



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :640/Kep.977-DisTarCip/2015
TENTANG
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2015-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 640/Kep.727-DisTarCip/2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti 2015-2016, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga keputusan tersebut perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti 2015-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti 2015-2016.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan professional pada pengesahan rencana teknis bangunan untuk bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan tertentu untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pendapat professional dalam penyelesaian masalah secara langsung atau pun forum persidangan Tim Ahli Bangunan Gedung dengan memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan berkenaan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - d. Memberikan pertimbangan teknis berupa pendapat professional terhadap masukan dari masyarakat guna penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung;

e. memfasilitasi ...

- e. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan teknis bangunan gedung;
- f. Memintaklarifikasi dan penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berkenaan dengan proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Tim;
- g. Tim dapat menunjuk tenaga ahli yang berkompeten sesuai dengan kompetensinya dalam pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- h. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

1. Pengarah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Ketua Tim sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Koordinator Bidang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Sekretaris Tim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Anggota sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sekretaris Bidang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).


- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 640/Kep.727-Distarcip/2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung Masa Bakti 2015-2016.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Oktober 2015

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para lurah se-Kota Bandung;

LAMPIRAN I : SALINANKEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 640/Kep.977-DisTarCip/2015
TANGGAL : 5Oktober 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2015-2016

Pengarah : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Ketua : Dr.Ir.Woerjantari, MT

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

BidangArsitektur

Koordinator : Dr.Ing. Ir. Heru Wibowo Poerbo, MURP

Sekretaris : Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Anggota : 1. Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP;
2. Ir. Idris Maxdoni Kamil, MSc, Ph.D;
3. Dr. Rahadhian Prajudi Herwindo, ST, MT;
4. Dr. Ir. Nurtati Soewarno, MT;
5. Dr. Ir. Surjamanto Wonorahardjo, MT;
6. Ir. Permadi Herry Putranto, IAI
7. Ir. David Bambang Soediono;
8. Ir. Tuty Zardania, IAI;
9. Ir. Haryo Winarso, M.Eng, Ph.D

BidangStruktur

Koordinator : Dr. Ir. Johannes AdhijosoTjondro, M.Eng., IPU

Sekretaris : R. ImanHilman, ST., MT (Fungsional Tertentu pada Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya Kota Bandung).

Anggota : 1. Prof. Ir. Paulus P Rahardjo, MSCE, Ph.D;
2. Prof. Ir. Iswandi Imran, MASc, Ph.D, IPU-HAKI
3. Dr. Ir. Endra ...

3. Dr.Ir. Endra Susila, MT.;
4. Dr. Ir. Silvia F. Herina, Dipl.Dev Tech, MT.;
5. Dr. Ir. Maryoko Hadi, Dipl.Eng, MT.

BidangKonservasiBangunandanKawasanCagarBudaya

- Koordinator : Dr. Ir. Harastoeti DH, MSA
- Sekretaris : Kepala Seksi Tehnik Arsitektur Kota pada Bidang
Tata Bangunan dan Arsitektur Kota Dinas Tata
Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Slamet Wirasondjaya;
2. Antonius HarsoWaluyo Witono;

BidangUtilitas

- Koordinator : Wijaya Wreksoatmodjo, ST., IPM
- Sekretaris : Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung pada
Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
- Anggota : 1. Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc
2. Ir. Kusmulyana Usman, M.Eng, M.Env.St;
3. Ir. AryonoDwinugroho;
4. Ir. Shirley Wahadamaputera, MT

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H.YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP.19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 640/Kep.977-DisTarCip/2015
TANGGAL : 5Oktober 2015

URAIAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDUNG
MASA BAKTI 2015-2016

1. Pengarah :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung
2. Ketua Tim :
 - a. Memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung;
 - c. Melaporkan hasil kerja berupa pertimbangan dan rekomendasi teknis penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bandung.
3. Sekretaris Tim :
 - a. Membantu melaksanakan tugas Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung;
 - b. Menyusun rencana kerja Tim dan jadwal kegiatan pertemuan/rapat pembahasan atas pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis oleh Tim kepada Walikota;
 - c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan Tim dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pertemuan dan rapat;
 - d. Menyiapkan dan menyusun laporan Tim berupa pertimbangan dan rekomendasi teknis untuk disampaikan Ketua Tim kepada Walikota Bandung.
4. Koordinator Bidang Arsitektur :
 - a. Memberikan pertimbangan teknis dan pendapat professional lingkup arsitektur kota;
 - b. Memberikan....

- b. Memberikan pertimbangan lingkungan perkotaan, bangunan gedung, bangunan sarana kota lainnya dalam aspek kesesuaian lingkungan, tata bangunan, serta arsitektural guna penyelerasan tata letak bangunan sebagai bagian dari proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Koordinator Bidang Struktur :
 - a. Memberikan pertimbangan teknis dan pendapat professional lingkup struktur konstruksi bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan;
 - b. Memberikan pertimbangan dan pendapat professional atas keamanan konstruksi bangunan lingkup struktur konstruksi bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan serta pengaruh teknis bagi lingkungan sekitarnya dalam rangka kelaikan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Koordinator Bidang Konservasi Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya :
 - a. Memberikan pertimbangan teknis dan pendapat profesional lingkup konservasi bangunan khususnya bangunan cagar budaya kategori A kategori B dan kategori C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis lingkup konservasi dan pemugaran bangunan cagar budaya dan pelestarian kawasan cagar budaya dalam rangka proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Koordinator Bidang Utilitas
 - a. Memberikan pertimbangan teknis dan pendapat professional lingkup instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis dalam rangka kelaikan dan keamanan bangunan lingkup instalasi dan kelengkapan bangunan untuk proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H.YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP.19620429 198509 1 001

